BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 301 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING TEKNIS
*CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY* DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Teknis *Corporate Social Responsbility* Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang

Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING TEKNIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY* DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Teknis *Corporate Social Responsbility Daerah* Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk penggunaan Dana *Corporate Social Responsbility Daerah* Tahun 2025

KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari Tim Fasilitasi CSR Daerah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun inisiatif Bank Sulteng;
b. melakukan koordinasi kebutuhan program pembangunan melalui dana CSR dengan Bank Sulteng;
c. melakukan updating terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan Bank Sulteng; dan
e. melakukan monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

KEEMPAT : Tim Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya dan perencanaan teknis yang disusun oleh masyarakat/ kelompok masyarakat pelaksana CSR;
b. mendampingi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana CSR; dan
c. melakukan pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana CSR; dan
d. mendampingi dalam menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh masyarakat/kelompok masyarakat.

KELIMA : Masa tugas Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 301 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING TEKNIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY* DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI
*CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY* DAERAH
TAHUN 2025

| | | |
|---|---|---|
| I. Penanggung Jawab | : | 1. Bupati Banggai Kepulauan<br>2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan<br>3. Pimpinan PT. Bank Sulteng |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah |
| III. Wakil Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan |
| V. Anggota | : | 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>2. Kepala Dinas Sosial<br>3. Kepala Dinas Pariwisata<br>4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan<br>5. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah<br>6. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 301 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING TEKNIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY* DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENDAMPING TEKNIS
*CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY DAERAH*
TAHUN 2025

| | | |
|---|---|---|
| I. Pengarah | : | 1. Bupati Banggai Kepulauan<br>2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan |
| II. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah |
| III. Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Dinas Sosial |
| V. Anggota | : | 1. Kepala Dinas Pariwisata<br>2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah<br>3. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah<br>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial<br>5. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menegah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah<br>6. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah<br>7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah<br>8. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah<br>9. Staf pada Dinas Pariwisata<br>10. Staf pada Dinas Sosial<br>11. Staf pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY